

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul Terhadap Kualitas Air Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasan kualitas air minum di depot air minum isi ulang dengan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya menjalankan peraturan yang ada. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan meliputi pengamatan lapangan (pengamatan inspeksi sanitasi, sumber air baku, instalasi pengolahan dan proses pengemasan), menguji kualitas bakteriologis, kimia dan fisika terhadap depot air minum isi ulang yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul. Puskesmas sebagai instansi yang membantu kerja dari Dinas Kesehatan melakukan pengawasan rutin sebulan sekali dengan pengambilan sampel air dari setiap depot air minum dan memberikannya kepada Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum Kabupaten Bantul untuk diperiksa kualitas airnya. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum Kabupaten Bantul akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan dari sampel air yang telah diambil

oleh Puskesmas dan akan diberikan kepada penyelenggara depot air minum isi ulang. Penyelenggara/Pemilik depot akan menempelkan hasil pemeriksaan air minum tersebut di dinding depan gerai depot air minum isi ulang miliknya. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam menjalankan pengawasan terhadap kualitas air depot air minum isi ulang masih terbilang tidak berhasil, karena masih ada surat hasil pengujian laboratorium yang 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan tidak pernah diperiksa kembali kualitas airnya.

2. Faktor penghambat peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia, dana dan masih kurang kesadaran baik dari sisi Dinas Kesehatan dan penyelenggara depot untuk memeriksakan kualitas air minumnya di Laboratorium Kualitas Air Minum yang ada di Kabupaten Bantul.
3. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terhadap kualitas air minum yang tidak sesuai standarisasi adalah dengan cara pemeriksaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air dan pengujian kualitas air minum di laboratorium kualitas air Kabupaten Bantul. Menindak lanjuti hasil pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mewajibkan setiap penyelenggara usaha depot air minum isi ulang untuk memperbaiki inspeksi sanitasi dan sinar ultraviolet yang terkadang mati sehingga bakteri masih ditemukan di dalam air minum isi ulang. Penjatuhan

sanksi administratif dilakukan apabila para penyelenggara usaha tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Saran

1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan kualitas air minum sangatlah penting untuk memastikan kesehatan penduduk di daerahnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul apabila patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta menjalankan kewajiban yang telah mereka emban maka akan baik kualitas air yang ada di setiap depot isi ulang diseluruh Kabupaten Bantul. Perbaikan sistem pengawasan dan kesadaran para pelaksana pengawasan agar terciptanya daerah Kabupaten Bantul sadar akan kesehatan kualitas air minum.
2. Kesadaran penyelenggara usaha depot air minum isi ulang dalam melakukan pengawasan internal harus ditanamkan lagi agar tidak terjadi penurunan kualitas air minum di Daerah Kabupaten Bantul. Memeriksa kualitas air kepada laboratorium pengawasan kualitas air minum adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakn oleh penyelenggara depot air minum isi ulang.
3. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal menindaklanjuti penyelenggara usaha depot air minum isi ulang harus lebih didisiplinkan lagi. Peraturan Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2010 tentang Kualitas Air, Pasal 27 ayat 4 mengatakan “ Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat”. Menindaklanjuti laporan yang dilakukan Pemerintah sangatlah penting dilakukan, karena kalau tidak sesegera mungkin

ditindaklanjuti maka para penyelenggara depot air minum isi ulang semakin tidak taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.